

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK
MENDAPATKAN HAKNYA ATAS HARTA KEKAYAAN NEGARA
YANG SUDAH DIKUASAI ATAU DIWAKILI OLEH BALAI HARTA
PENINGGALAN**

OLEH:

Kristina Stephanie Wirawan

NPM: 6051801204

PEMBIMBING

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Djaja S. Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Kristina Stephanie Wirawan

NPM : 6051801204

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Untuk Mendapatkan Haknya Atas Harta Kekayaan Negara Yang Sudah dikuasai Atau Diwakili Oleh Balai Harta Peninggalan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik:

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Kristina Stephanie Wirawan

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris untuk mendapatkan haknya atas harta kekayaan negara yang telah dikuasai atau diwakili oleh Balai Harta Peninggalan. Perkembangan zaman membuat masyarakat semakin berkembang juga, terutama dengan penggunaan alat telekomunikasi tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk “hilang”. Pada saat ini, untuk mengurus dan mewakili hak dan kewajiban untuk orang yang “hilang” tersebut, dengan diajukannya permohonan untuk penetapan di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dikarenakan banyaknya kasus yang menimbulkan masalah dengan didapatinya seseorang yang menempati rumah atau bangunan atau tanah yang mana pemilik asli rumah atau bangunan atau tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya, dan juga bagaimana jika rumah atau bangunan atau tanah tersebut merupakan harta kekayaan negara tetapi telah dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Hasil penelitian ini memberikan saran bahwa diperlukannya Undang-Undang Balai Harta Peninggalan, serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan harus membuat daftar bagi tanah dan/atau bangunan yang statusnya P3MB atau Prk5 lalu membuat surat pemberitahuan bagi ahli waris agar bisa segera mengajukan permohonan, dan agar tidak terjadinya kebingungan antara harta kekayaan yang tak terurus yang dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan dan harta kekayaan negara yang merupakan kewajiban Kantor Pertahanan Nasional.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLIWARIS UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA ATAS HARTA KEKAYAAN NEGARA YANG SUDAH DIKUASAI ATAU DIWAKILI OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada saat menyusun skripsi ini terdapat banyak rintangan yang penulis hadapi tetapi pada akhirnya bisa untuk mengatasi karena adanya berkat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Adanya bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis memberikan dampak yang baik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dari mulai proposal seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai. Terimakasih atas waktu, tenaga, kesabaran, dan perhatian yang telah Bapak berikan kepada penulis untuk membimbing dan membantu penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan serta kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum ini sehingga bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin;
2. Orang tua penulis, karena dengan bantuan dan kekuatan dari mereka penulis bisa menyelesaikan program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Laurencia Stephanie, Ian Kuncoro, Angelia Stephanie, Sonny Sunardi, Sylvia Stephanie, Alfin Hernawan selaku kakak penulis yang selalu menemani,

menghibur, membantu, dan selalu memberikan semangat sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bimbingan selama menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar proposal penulis, terima kasih atas kritik serta saran yang telah ibu berikan;
6. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. (K), selaku dosen penguji sidang penulisan hukum;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mata kuliah umum, terima kasih atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada penulis;
8. Bapak M. Ninor Islam, S.E, S.H, M.Si., selaku Ketua Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta, Bapak Ario Priojati, S.H, M.Si., Bapak Muhammad, S.H, M.H., selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III, dan seluruh staff Balai Harta Peninggalan Jakarta yang telah memberikan bantuan, informasi, dan data yang diperlukan untuk kelancaran skripsi penulis;
9. Garaciela Handoko, Gershwin Laviano, Elisa Roy Hamid, Kristie Karissa, Sausan Imtinan, Jonathan Irawan, Iqbal Ramahdan, Caroline Marsha, Stefani Valencia, Evan Prabeswara, Vialonika, Fairuz, Prajna Delvina dan Rio Winardi selaku sahabat penulis yang selalu menemani, menghibur, membantu, dan selalu memberikan semangat sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Tara Vialma, Andrea Rayi, dan Kayandra selaku sahabat lama penulis yang selalu menemani serta menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Dan untuk semua pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan bantuan dalam pengerjaan penulisan hukum ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II HARTA KEKAYAAN YANG TAK TERURUS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	9
2.1. Keadaan Tidak Hadir	9
2.1.1. Ketidakhadiran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	10
2.1.1.1. Yang Dapat Dinyatakan Tidak Hadir dengan Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Ketidakhadiran (<i>Afwezigheid</i>).....	13
2.1.1.2. Tahap-Tahap Penyelesaian Ketidakhadiran serta Akibat Hukumnya	14
2.2. Subjek Hukum Manusia	18
2.3. Domisili.....	22
2.4. Harta Kekayaan Yang Tak Terurus.....	27
2.4.1. Prosedur Pengurusan.....	31
BAB III HARTA KEKAYAAN YANG TELAH DIKUASAI OLEH NEGARA.....	32
3.1. Sejarah Balai Harta Peninggalan	32
3.2. Tugas Balai Harta Peninggalan	36
3.3. Dasar Hukum.....	39
3.4. Susunan Keanggotaan	41
3.5. Pelaksanaan Pengurusan dan Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Tidak	

Hadir (<i>Afwizigheid</i>).....	42
3.6. Upaya Hukum Terhadap Harta Kekayaan Negara.....	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGERTIAN HARTA KEKAYAAN YANG TAK TERURUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS YANG BERHAK.....	55
4.1.Harta Kekayaan Yang Tak Terurus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	55
4.2. Ahli waris Yang Berhak Dapat Meneruskan Perjanjian Sewa Menyewa Dan/Atau Membeli Bangunan Dari Negara	61
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Prosedur Pengurusan Harta Yang Tak Terurus	31
Bagan 2 : Susunan Keanggotaan Balai Harta Peninggalan	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Putusan Nomor: 201/PDT.G/2014/PN.BDG
- Lampiran 2: Foto Copy Pengumuman No: W.10.AHU.AHU.1
068.AH.06.08.Tahun 2015/01/2015/III

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman yang ada semakin maju yang mengakibatkan kemajuan arus globalisasi di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri semakin baik, maka akan lebih mudah untuk mengetahui keberadaan seseorang. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dan mempengaruhi alat telekomunikasi yang dimiliki oleh setiap individu. Walaupun, adanya kehadiran alat telekomunikasi di tengah masyarakat, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tidak mengetahui keberadaan seseorang dan hal ini tidak menjamin sebuah kepastian hukum. Pada faktanya, di Indonesia mempunyai wilayah yang terdapat lautan dan daratan yang besar kemungkinan menjadi sebab untuk seseorang yang “hilang”.

Hingga saat ini masih banyak kasus “hilang” nya orang yang sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti contoh hilangnya Wiji Thukul secara sah diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 2000. Kontras juga menyatakan hilangnya Wiji Thukul sekitar Maret 1998 diduga berkaitan dengan aktivitas politik yang dilakukan oleh Wiji Thukul sendiri.¹ Lalu, juga terdapat kasus yaitu hilangnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 jurusan Jakarta – Pontianak yang dikabarkan telah hilang kontak yang merenggut nyawa 50 penumpang pada tanggal 9 Januari 2020, hingga kini masih tidak berhasil untuk ditemukannya tubuh fisik namun, potongan bagian dari pesawat banyak ditemukan.² Dari keberadaan seseorang yang tidak lagi diketahui

¹ Wahyuni Sahara, “Mengenang Wiji Thukul, Aktivistis Yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996,” Kompas, diakses Agustus 5, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/15370351/mengenang-wiji-thukul-aktivis-yang-hilang-usai-peristiwa-kudatuli-1996?page=all>.

² Chandra Gian, “Duka RI! Sriwijaya, Musibah Kecelakaan Pesawat Pertama 2021,” CNBC Indonesia 6, Januari 10, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210110082604-4-214745/duka-ri-sriwijaya-musibah-kecelakaan-pesawat-pertama-2021>.

keberadaannya dapat melahirkan sebuah masalah bagi status hukum orang tersebut dan bisa berdampak juga pada kepentingan orang yang ditinggalkan, serta harta kekayaan orang tersebut.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, subyek hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manusia (orang) dan badan hukum. Manusia sendiri memiliki arti sebagai pribadi yang bebas. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa, dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin bergerak di ruang lingkup keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak, dan lain sebagainya.³ Hal ini untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Hukum perdata mendefinisikan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagai suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar Indonesia serta tidak diketahui juga bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.⁴ Meskipun orang tersebut tidak berada di dalam kediamannya tapi hal tersebut tidak menjadikan sebuah halangan bagi seseorang untuk menghentikan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum.

Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sendiri suatu keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dibagi menjadi tiga (3) fase, yaitu:⁵

1. fase persiapan atau tindakan sementara (*voorlopige voozieningen*)
2. fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak ada ditempat barangkali sudah atau telah meninggal dunia (*vermoedelijk overleden*)
3. fase pewarisan secara definitif (*definitieve erfopvolging*).

³ H. Riduan Syahrani, *Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 51.

⁴ -----, *Panduan Praktis Tugas Pokok dan Fungsinya*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2019), hal. 29

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet 5. (Bandung : Alumni, 1986), hal. 200.

Seseorang secara sah dikatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), melalui penetapan pengadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 463 KUHPerdara) yang menjelaskan bahwa orang tersebut memang betul dalam keadaan tidak hadir. Penetapan tersebut dicatatkan di dalam bentuk akta yang memuat status hukum seseorang yang dilakukan oleh Lembaga Catatan Sipil yang bertujuan untuk kepastian hukum terkait peristiwa-peristiwa penting guna untuk pihak yang dicatat dan pihak yang berkepentingan. Di dalam hukum perdata, keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dapat mengakibatkan beberapa masalah, seperti dugaan bagi seseorang telah meninggal dunia dan juga mengenai persoalan harta kekayaannya karena tidak adanya pesan yang ditinggalkan saat orang tersebut dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).

Hukum perdata mengatur juga mengenai jangka waktu untuk seseorang yang tidak muncul di kediamannya. Seperti yang diketahui, di Indonesia sudah banyak kasus yang menimbulkan masalah dengan didapatinya seseorang yang menempati rumah atau bangunan atau tanah yang mana pemilik asli rumah atau bangunan atau tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya, sebagai contoh dalam penelitian penentu yang terdapat di Putusan Nomor : 201/PDT.G/2014/PN.BDG, yang mana dalam hal ini adanya Tuan WILLEM HERMANUS HOOGLAND yang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dan harta kekayaan beliau merupakan Harta Kekayaan Yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*), dan ditempati oleh NY. OMOH BINTI SARKOSIH berikut dengan anak-anaknya yang telah menghuni tanah berikut bangunan rumah. Untuk mendapatkan kepastian hukum, hal ini melahirkan banyak pertanyaan dan didapati kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap rumah atau bangunan atau tanah. Menurut hemat penulis, Putusan tersebut menimbulkan kekeliruan dalam membedakan harta kekayaan yang tak terurus dan harta kekayaan yang dikuasai negara. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Untuk Mendapatkan Haknya Atas Harta Kekayaan Negara Yang Sudah Dikuasai Atau Diwakili Oleh Balai Harta Peninggalan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan harta kekayaan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris yang berhak dari Almarhumah Ny Omoh Binti Sarkosih terhadap harta kekayaan negara?

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Umum

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahliwaris yang menuntut harta warisannya yang telah dikuasai oleh Bali Harta Peninggalan. Dengan demikian dapat diketahui mengenai proses pengelolaan terhadap harta kekayaan orang tidak hadir yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang sebagai langkah pengambilan tindakan sementara dan diperolehnya kembali harta kekayaan orang hilang oleh ahli warisnya apabila, pengelolaan terlebih dahulu dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan metode studi kepustakaan (*library research*) atau penulisan yuridis normatif.⁶ Penulisan yuridis normatif atau penulisan hukum kepustakaan didefinisikan sebagai penulisan dengan cara meneliti dan memahami bahan pustaka atau data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Sedangkan, sifat penulisan skripsi ini

⁶ Dalam penulisan hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder. Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penulisan hukum normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.

adalah deskriptif⁷ yang lebih dipertajam ke deskriptif analitis. Penulisan deskriptif analitis merupakan suatu penulisan yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁸

Data yang diperoleh dari kepustakaan, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Maka, alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi dokumen yang bersumber dari data sekunder tersebut. Data sekunder yang ditinjau mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketidakhadiran (*afwezigheid*), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab XVII Buku I Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 tentang Keadaan Tidak Hadir, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5 Prk/Tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan

⁷ Suatu penulisan deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam rangka menyusun teori-teori baru. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.

⁸ Ibid.,hal.63.

hukum

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil- hasil penulisan, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta dokumen- dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran (*afwezigheid*), antara lain: Buku Panduan Praktis Tugas Pokok dan Fungsinya Balai yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, Buku Hukum Pribadi *Persoon* Alamiah Bagian I dari J.Satrio, dan Beberapa Catatan Tentang Penafsiran dari Seminar yang diselenggarakan oleh Dirjen Perundang- Undangan Departemen Hukum HAM;
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan pedoman maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁹, antara lain: artikel berita dari media elektronik *CNBC Indonesia.com* mengenai hilangnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 jurusan Jakarta – Pontianak, artikel berita dari media elektronik, mengenang Wiji Thukul, aktivis yang hilang usai peristiwa Kudatuli 1996 (*kompas.com*) dan *kamusbesar.com* untuk mengetahui pengertian dari kata pengajuan.

Selanjutnya alat pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, melalui pengumpulan studi literatur, dokumen, dan dengan mempelajari ketentuan perundang- undangan tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*) dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.

Setelah seluruh data dikumpulkan selanjutnya akan diulas dan dianalisis secara kualitatif, dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penulisan yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (mempelajari objek penelitian secara utuh)¹⁰ dengan mempelajari seluruh jawaban yang diolah

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Op.Cit.,hal. 52

¹⁰ Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penulisan yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Lihat Sri Mamudji. Et al, Metode Penulisan dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas

dengan menggunakan metode deduktif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas latar belakang yang memberikan penjelasan situasi dan kondisi pada saat penulisan dilakukan, alasan mengapa penulisan dilakukan, dan hal- hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Selain itu bab I ini juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Harta Kekayaan Yang Tak Terurus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada bab II terdapat beberapa sub bab yang akan membahas mengenai subjek hukum yang akan lebih diperinci lagi ke dalam subjek hukum manusia, dan domisili. Selain itu juga terdapat sub bab mengenai ketidakhadiran (*afwezigheid*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya. Kemudian, membahas syarat- syarat mengajukan permohonan ketidakhadiran, yang dapat dinyatakan tidak hadir, tahapan ketidakhadiran dan akibat hukumnya, serta perluasan ketidakhadiran itu sendiri. Lalu, dijelaskan juga mengenai harta kekayaan tak terurus secara umum.

BAB III : Harta Kekayaan Yang Telah dikuasai Oleh Negara

Indonesia, 2005), hal. 67.

Pada bab III ini akan dibahas mengenai sejarah Balai Harta Peninggalan beserta dasar hukumnya, landasan hukum dalam mengelola harta kekayaan orang hilang, tugas, fungsi dan pelaksanaan pengelolaan harta kekayaan orang hilang Kemudian, dijelaskan juga mengenai pengaturan-pengaturan terhadap harta kekayaan yang telah dikuasai oleh negara,

BAB IV : Analisis Terhadap Pengertian Harta Kekayaan Yang Tak Terurus Dan Perlindungan Hukum Kepada Ahliwaris Yang Berhak.

Bab IV akan membahas mengenai harta kekayaan tak terurus menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat diajukannya pengajuan pengembalian harta kekayaan oleh ahli waris, dan prosedur melakukan pengajuan pengembalian.

BAB V : Penutup.

Bab ini adalah akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan ini.